

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 23:31 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPR

1. Sumatera Barat 1;
2. Papua;
3. Jawa Tengah 6;
4. Jawa Barat 7;
5. Sumatera Selatan 1;
6. Sulawesi Barat

DPRD Provinsi

1. Sumatera Selatan 9;
2. Sulawesi Selatan 4;
3. Papua 5

DPRD Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
7. Kabupaten Siak Dapil 4;
8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
10. Kota Jambi Dapil 5;
11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
20. Kabupaten Buru Dapil 1;
21. Kabupaten Buru Dapil 2;
22. Kota Manado Dapil 4;
23. Kabupaten Konawe;
24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
27. Kota Jayapura Dapil 2;
28. Kota Jayapura Dapil 4;
29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;
32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONOKAMBAY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMCHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Bukti P-1), sebagai berikut :

Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI		Selisih	BUKTI
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan C1	Menurut KPU	Menurut Pemohon		
3.	PDI Perjuangan	2.641	2.653	0	1	suara berkurang 12 suara	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.649	2.630	1	0	Suara Bertambah 19 suara	

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke (....) pada Dapil 2 Kota Donggala.

Bahwa berdasarkan tabel diatas, telah jelas Pemohon adalah partai yang mendapatkan perolehan kursi ke (.....) pada Dapil 2 Kota Donggala.

Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kota Donggala untuk menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya 2.641 menjadi yang benar adalah sebanyak 2.653 di Daerah Pemilihan 2 Kota Donggala.

OLEH KARENA ITU MAKA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DONGGALA DAPIL 2, ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
3.	PDI Perjuangan	2.653
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2,630

P. PROVINSI SULAWESI UTARA

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1. KOTA MANADO DAPIL IV

Bahwa perolehan suara caleg Pemohon dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Manado Tahun 2019 Daerah Pemilihan Manado IV yang meliputi Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan untuk Partai Golkar.

Bahwa di **TPS 4 Kelurahan Maasing**, dimana data Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota **berbeda** dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Partai Politik yakni:

No	Partai Politik	Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Keterangan
	Partai Golkar	0	1	Bertambah 1 suara
1	Iswadi Amali, S.IP	1	37	Bertambah 36 suara
2	Heince Endriko Palit	0	0	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0	-
4	Ridwan Marlian	4	16	Bertambah 12 suara
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe, SE	0	0	-
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3	Berkurang 4 suara
	Jumlah suara sah Parpol dan Calon	12	57	Penggelembungan sebanyak 45 suara

Bahwa telah terjadi perubahan hasil penghitungan suara DPRD Kota Manado di **TPS 6 Kelurahan Maasing** untuk Partai Golkar, dimana data DAA1- DPRD Kab/Kota **berbeda** dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Partai Politik yakni :

No	Partai Politik	C1	DAA1	Keterangan
	Partai Golkar	1	1	-
1	Iswadi Amali, S.IP	3	3	-
2	Heince Endriko Palit	7	7	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0	-
4	Ridwan Marlian	9	19	Bertambah 10 suara
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe, SE	4	4	-
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	5	5	-
	Jumlah suara sah Parpol dan Calon	29	39	Penggelembungan sebanyak 10 suara

Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara pada Partai Golkar sebanyak **55 suara** maka mempengaruhi hasil pemilu 2019 untuk DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado IV, dimana total perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Manado IV sejumlah **3.051** suara sesuai Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh melalui Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

Bahwa seharusnya total perolehan suara Partai Golkar sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sejumlah **2.996** suara.

Bahwa terjadinya perubahan hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif untuk DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan IV bermula saat Ketua dan Anggota PPK Tuminting melaksanakan rapat rekapitulasi perhitungan hasil suara. PPK Tuminting menolak melakukan penghitungan surat suara ulang karena adanya perbedaan data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota serta adanya coretan koreksi dalam DAA 1 tanpa diparaf oleh para saksi dan penyelenggara pemilu serta panwas.

Bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (5) PKPU No. 4 tahun 2019 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum** menentukan "Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagai mana dimaksud pada ayat 4".

Bahwa sebelum penyampaian hasil perolehan suara untuk kelurahan Maasing, salah satu anggota PPK Tuminting atas nama Eko Zakarias telah **membawa kotak suara dalam keadaan terbuka keluar ruangan pleno PPK** dan mengeluarkan Plano DAA 1 dari dalam kotak suara.

Bahwa seluruh kejadian yang terjadi pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu untuk DPRD Kota Manado daerah pemilihan Manado IV tingkat kecamatan Tuminting, saksi partai PDI Perjuangan dan beberapa saksi parpol telah membuat keberatan secara resmi. Akan tetapi tidak dalam formulir DA2 karena tidak disediakannya formulir Model DA-2 –KPU dan keberatan saksi tidak pernah ditanggapi dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu di tingkat kota Manado, sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 22 ayat (1) *“Saksi atau panwaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* dan pasal 46 huruf e. *“membacakan keberatan saksi dan /atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2 KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dan status penyelesaiannya.”*

Bahwa saksi PDI Perjuangan serta saksi partai politik peserta Pemilu lainnya lainnya telah menyatakan keberatan atas penyampaian hasil penghitungan suara pemilu kecamatan Tuminting untuk DPRD Kota Manado saat rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu ditingkat Kota Manado tetapi tidak ditanggapi oleh KPU Kota Manado dengan alasan waktu sudah tidak memungkinkan lagi sebab jadwal penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu Kota Manado pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi sudah terjadwalkan (keterangan Saksi yang hadir disaat Rapat Pleno tingkat Kota Manado), hal ini bertentangan dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 52 ayat 1 *“Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 rapat pleno tingkat Provinsi pada waktu KPU Kota Manado menyampaikan hasil, saksi DPD dan Parpol meminta agar KPU Kota Manado menyerahkan formulir DB 1 kepada para saksi karena para saksi belum menerima formulir DB1 sehingga rapat pleno diskors untuk menunggu KPU Kota Manado menyerahkan formulir DB1.

Bahwa setelah kurang lebih 3 jam menunggu KPU Kota Manado menyerahkan formulir DB-1 KPU dan Formulir DA-1 Kecamatan Tuminting kepada para saksi yang hadir saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu tingkat provinsi Sulawesi Utara tanpa formulir Model DA.TT-KPU dan Formulir Model DB.TT-KPU sehingga Saksi tingkat Kota Manado diminta untuk langsung ke lokasi Rapat Pleno tingkat Provinsi.

Bahwa hal ini jelas tidak sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 19 ayat 6 *“PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA.TT-KPU kepada :*

- a. Saksi ; dan
- b. Panwaslu Kecamatan "

Dan pasal 47 ayat 5 "KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima formulir Model DB.TT-KPU kepada :

- a. Saksi ; dan
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota "

Bahwa saksi PDI Perjuangan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara meminta keberatan saksi yang dinyatakan dalam formulir DB2 agar bisa diselesaikan permasalahannya di Rapat Pleno tingkat Provinsi tetapi KPU Provinsi berpendapat KPU Provinsi tidak membahas persoalan untuk tingkat DPRD Kota Manado dan atas saran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara agar persoalan yang terjadi di tingkat Kota Manado yang tidak diselesaikan agar dinyatakan dalam keberatan saksi dan dituangkan dalam Formulir DC2.

Bahwa adanya perbedaan data DAA1 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado, DA 1 Kecamatan Tuminting Kota Manado dan DB 1 Kota Manado antara data Pemohon dengan Termohon, maka jumlah suara Sah Partai Golkar untuk DPRD Kota Manado di Daerah Pemilihan Manado IV dari 3051 menjadi 2996 suara, terdapat selisih 55 suara, sebagaimana berikut:

Bahwa penambahan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai Golkar di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing, Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota, sebagaimana berikut:

NO	PARPOL dan NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	
		TPS 4	TPS 6	TPS 4	TPS 6
	Partai Golkar	0	1	1	1
1.	Iswad Amali	1	3	37	3
2.	Heince Endriko Palit	0	/	0	7
3.	Jilly Jessica Deatrix Laluan	0	0	0	0
4.	Ridwan Marlian	4	9	16	19
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	0	0
6.	Makias Sasambe	0	4	0	4
7.	Dahlia Retnowati Makoagow	7	5	3	5
	Jumlah suara parpol dan Calon	12	29	57	39

Bahwa penambahan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai Golkar di rekapitulasi tingkat kecamatan untuk kelurahan Maasing berdasarkan Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota, sebagaimana berikut:

NO	PARPOL dan NAMA CALEG	Peroleh suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
	Partai Golkar	11	12
1.	Iswad Amali	68	104
2.	Heince Endriko Palit	40	40
3.	Jilly Jessica Beatrix Laloan	0	0
4.	Ridwan Marlian	119	141
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	3	3
6.	Makias Sasambe	26	26
7.	Dahlia Retnowati Makoagow	55	51
	Jumlah suara parpol dan Calon	322	377

Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model DB-1 adalah sebagaimana berikut:

No.	Data Perolehan suara Partai dan Caleg	Bunaken	Tuminting	Bunaken Kepulauan	Jumlah akhir
	Partai Golongan Karya	46	94	10	150
1	Iswad Amali	38	157	1	196
2	Heince Endriko Palit	35	333	2	370
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	102	36	2	140
4	Ridwan Marlian	178	885	14	1077
5	Eva Rosyiana Zeekeon	70	271	13	354
6	Makias Sasambe	71	137	5	213
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	125	360	11	496
	Jumlah suara sah Partai dan calon	665	2273	58	2996

Bahwa Termohon melakukan perubahan perolehan suara Pemohon sebagaimana Formulir Model DB-1 yang ditetapkan oleh Termohon.

	Data Perolehan suara Partai dan Caleg	Bunaken	Tuminting	Bunaken Kepulauan	Jumlah akhir
	Partai Golongan Karya	46	95	10	151
1	Iswad Amali	38	193	1	232

2	Heince Endriko Palit	35	333	2	370
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	102	36	2	140
4	Ridwan Marlian	178	907	14	1099
5	Eva Rosyiana Zeekeon	70	271	13	354
6	Makias Sasambe	71	137	5	213
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	125	356	11	492
	Jumlah suara sah Partai dan calon	665	2328	58	3051

PROVINSI SULAWESI BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL SULAWESI BARAT

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	214.365	214.365
14	Partai Demokrat	67.734	83.499

Keterangan :

Terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 15.765 suara di Dapil Sulawesi Barat, dimana penambahan suara tersebut terjadi di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Bara